



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, aman dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja-ESDM Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2PMI Regional Makassar yang berkedudukan di makassar, merupakan perangkat lembaga vertikal Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) Nasional, memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu di wilayah Indonesia Timur.
6. Rumah Pekerja Indonesia selanjutnya disebut Polman Migran Care (PMC), yang merupakan aplikasi multi layanan yang digunakan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal pelayanan, pendaftaran, pendataan dan data base PMI secara terpusat dan terintegrasi yang secara terstruktur dibawah koordinasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja – ESDM Kabupaten Polewali Mandar.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
8. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
9. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social.
10. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya meliputi keseluruhan proses mulai dari perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan ke Negara penempatan, dan pemulangan dari Negara penempatan.
11. Pengantar Kerja adalah Pegawai Fungsional pada Dinas Kabupaten yang bertugas khusus untuk melakukan pendaftaran, pemenuhan lowongan kepada pencari kerja dan pemberi kerja.

12. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-P3MI adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
13. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat P3MI adalah Badan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI di luar negeri.
14. Penempatan PMI keluar negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan penempatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
15. Surat Permintaan PMI atau *Job Order* adalah surat dari pengguna dan atau mitra usaha kepada P3MI yang disahkan/dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan PMI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
16. Surat Ijin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP, adalah ijin yang diberikan pemerintah kepada P3MI untuk merekrut CPMI pada jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
17. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan CPMI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan PMI dinegara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri.
19. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
20. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi PMI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
21. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon PMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan serta keterampilan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.

22. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, pengembangan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
23. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja.
24. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi/Asosiasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar Internasional dan/atau standar khusus.
25. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.
26. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
27. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan sistem pelayanan yang mudah, murah, aman dan cepat dalam penempatan dan perlindungan PMI.
- (2) Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI, yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pemberangkatan/embarkasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi :

- a. pembentukan LTSA;
- b. tugas dan Fungsi;
- c. organisasi;
- d. tata Kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LTSA P3MI.
- (2) LTSA-P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di Polewali Mandar.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LTSA-P3MI mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan PMI di Daerah pada tahap Pra penempatan dan purna penempatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-P3MI mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan terpadu meliputi :
 1. verifikasi dokumen CPMI dan PMI;
 2. sosialisasi surat pengantar rekrut kepada masyarakat;
 3. rekrutmen CPMI;
 4. pemantauan penyelenggaraan seleksi di pelaksanaan P3MI;
 5. penerbitan rekomendasi paspor;
 6. pemeriksaan kesehatan CPMI dan PMI;
 7. pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan; dan
 8. fasilitasi akses kredit usaha rakyat bagi CPMI dan purna PMI.
 - b. pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan CPMI dan PMI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah/sarana pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - c. fasilitas keperluan CPMI, meliputi :
 1. data nominatif hasil dari calon PMI di daerah;
 2. pembekalan akhir pemberangkatan;
 3. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN); dan
 4. pemberangkatan/embarkasi.
 - d. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada Bupati setiap bulan.

- (3) Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-P3MI bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN LTSA PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN PMI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pasal 6

- (1) Tugas dan fungsi LTSA-P3MI diselenggarakan oleh Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua/ Koordinator, sekretaris, dan anggota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi fungsional/lembaga terkait, yang berasal dari unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan PMI, pelatihan kerja, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian dan psikologi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LTSA-P3MI menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan Instansi/Lembaga, wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSA-P3MI.

Pasal 8

Setiap anggota LTSA-P3MI wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing atasannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta LTSA-P3MI, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 3.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013